

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangat memudahkan masyarakat khususnya Desa Ngrundul dalam mendaftarkan hak milik atas tanah. Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan. PTSL yang sering disebut dengan istilah sertifikasi tanah ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Antusias masyarakat Desa Ngrundul dalam mengikuti dan menaati setiap aturan yang ada, 20 responden semua telah menerima sertifikat hak milik yang telah diserahkan kepada peserta PTSL tersebut sesuai dengan target estimasi waktu yang diperkirakan pada saat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan di Balai Desa Ngrundul. Dengan terpenuhi dan

terlaksananya kegiatan PTSL di Desa Ngrundul dengan baik ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa Ngrundul yang mendaftarkan hak milik atas tanahnya melalui kegiatan PTSL, serta telah terpenuhinya penerimaan sertipikat seluruh masyarakat Desa Ngrundul yang mengikuti kegiatan PTSL tersebut.

B. Saran

Berdasarkan seluruh hal yang telah dijabarkan dan diuraikan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten lebih sering menggalakkan program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Klaten salah satunya menggunakan cara dengan melakukan penyuluhan secara berkala. Terutama pada wilayah yang belum melaksanakan PTSL agar tercapainya pemerataan target pelaksanaan PTSL berikutnya.
2. Pengecekan secara berkala dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten terhadap wilayah-wilayah yang belum terlaksananya program PTSL agar dapat segera terselenggarakan program ini.
3. Pihak pengurus desa/kelurahan baik Lurah, tokoh masyarakat, maupun RT/RW diharapkan mampu meberikan dorongan kepada warganya yang tidak atau belum mengetahui mengenai PTSL untuk diberikan informasi yang benar tentang kegiatan tersebut,

dengan harapan agar dapat membantu meningkatkan kesadaran warga untuk mendaftarkan tanah dan memperoleh kekuatan hukum melalui pendaftaran hak milih atas tanahnya.

4. Bagi para pemilik tanah agar dapat melaksanakan dan menaati program PTSL salah satunya dengan memenuhi persyaratan yang harus dilaksanakan sebagai peserta PTSL seperti memenuhi syarat mendaftarkan, datang sesuai waktu yang ditentukan ketika ada pengukuran, dan segala prosesi. Hingga hadir dalam penyerahan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Dan mendukung para panitia yang bekerja untuk membantu terlaksananya kegiatan PTSL dengan menghargai jika diminta untuk mengikuti aturandari awal hingga proses penyerahan sertipikat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman, 1983, *Beberapa Aspekta tentang Hukum Agraria Seri HukumAgraria V*, Alumni, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, SinarGrafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju,Bandung.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pengaturan-Pengaturan Pelaksanaan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- H. Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Penerbit Prestasi Pustaka. Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni.,SH.,M.,Hum, 2019, "Metodologi Penulisan Hukum".
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,Jakarta.
- Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Prenada,Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Internet/Web Site

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten Tahun 2021, <https://klatenkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/add915bd6dfac b08aa4f 8354/kabupaten-klaten-dalam-angka-2021.html>, diakses 10 Juni 2021.

Daftar Kecamatan, Desa, Kelurahan Dan Kodepos Di Kabupaten Klaten, <https://info.visitklaten.com/info-klaten/daftar-kecamatan-des-a-di-klaten/>, diakses 8 Mei 2021 pukul 21.20 WIB.

Dinny Ayu Anggardada Paramitha, Jumlah Pulau di Indonesia, Treveler harus tahu, Diakses di <https://www.okezone.com> , pada tanggal 1 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

file:///C:/Users/asus/Downloads/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960%20(2).pdf, diakses pada 11 Mei 2021 pukul 08:20 WIB.

file:///C:/Users/asus/Downloads/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960%20(1).pdf, diakses pada 11 Mei 2021 pukul 08:36 WIB.

file:///C:/Users/asus/Downloads/Permen%20No.%206%20Th.%202018-Pendaftaran%20tanah%20Sistematis%20Lengkap%20(PTSL)(1)%20(3).pdf, diakses pada 11 Mei 2021 pukul 10.14.

file:///C:/Users/asus/Downloads/Permen%20No.%206%20Th.%202018-Pendaftaran%20tanah%20Sistematis%20Lengkap%20(PTSL)(1)%20(3).pdf, diakses pada 11 Mei 2021 pukul 10.18.

Geografi dan Topografi Kabupaten Klaten,
<https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>,
diakses 8 Mei 2021 pukul 20.12 WIB.

<http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/PP%20No%2024%20Tahun%2019%2097.pdf>, diakses 10 Mei pukul 07.56 WIB.

PTSL

NO. BERKAS :

NO. HP :

NAMA PEMOHON : KRISTADI NUGROHO
ALAMAT : NGRUNDUL RT 01 KW. 08
LETAK TANAH :
NOMOR C : C. 447
DESA / KELURAHAN : NGRUNDUL
KECAMATAN : KEBONARUM
KABUPATEN : KLATEN

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PTSL

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. Permohonan (Lampiran 13) * |
| <input type="checkbox"/> | 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ** |
| <input type="checkbox"/> | 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) * |
| <input type="checkbox"/> | 4. Kutipan C ** dan Fotocopy Buku C Desa ** |
| <input type="checkbox"/> | 5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik * |
| <input type="checkbox"/> | 6. Fotocopy SPPT PBB |
| <input type="checkbox"/> | 7. Surat Kuasa, apabila dikuasakan |
| <input type="checkbox"/> | 8. Sket gambar lokasi |
| <input type="checkbox"/> | 9. Surat pernyataan bahwa Letter C tersebut belum pernah diterbitkan
Sertipikat diketahui Desa, bermaterai Rp. 6.000,- |
| <input type="checkbox"/> | 10. Pendukung lainnya : |
| <input type="checkbox"/> | - Surat Kematian ** |
| <input type="checkbox"/> | - Surat keterangan waris |
| <input type="checkbox"/> | - Surat pembagian harta warisan |
| <input type="checkbox"/> | - Akta, apabila peralihan terjadi setelah tahun 1997 |
| <input type="checkbox"/> | - Surat atau bukti lain apabila peralihan sebelum tahun 1997 |
| <input type="checkbox"/> | - SSB, apabila ada peralihan hak |
| <input type="checkbox"/> | - SSP, apabila peralihan hak nilai jual Rp. 60.000.000,-
(Enam puluh juta rupiah) atau lebih |
| <input type="checkbox"/> | - Surat keterangan beda nama |

* : Disediakan Kantor Pertanian
** : Dilegalisir Desa

Klaten, 21 Februari 2019

Kepada Yth. :
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten
Cq. Ketua Panitia Ajudikasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
di
KLATEN

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kristadi Nugroho**
Tempat, Tgl Lahir : Klaten, 25 Oktober 1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : 3310072510700001
Alamat : Ngrundul RT.01 RW.08 Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum
Kabupaten/Kota Klaten

Dalam hal ini untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa dari:

Nama : _____
Tempat, Tgl Lahir : _____
Pekerjaan : _____
Nomor KTP : _____
Alamat : _____

Berdasarkan surat kuasa nomor ---- tanggal -----

Dengan ini mengajukan permohonan: **Konversi/ Pendaftaran Hak**


Atas bidang tanah hak Milik Adat / tanah negara:

Terletak di : Dukuh RT..... RW.....
Desa/Kelurahan : Ngrundul
Kecamatan : Kebonarum
Kabupaten : Klaten
Nomor Hak : C. 447 Persil S.-A..65 Kelas II Sebagian seluas ± 1275 m²

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP dan KK pemohon.
2. Kutipan Buku C Desa Nomor 447 dan Fotokopi Buku C Desa Nomor 447
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
4. Surat Keterangan Warisan
5. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan
6. Fotokopi SPPT-PBB
7.

Hormat kami,


Kristadi Nugroho

KEPALA DESA NGRUNDUL
KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA NGRUNDUL
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG
BIAYA KEGIATAN PENGAJUAN PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP (PTSL)
DESA NGRUNDUL KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN UNTUK
TAHUN 2019

KEPALA DESA NGRUNDUL

- MENIMBANG : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Bahwa biaya kegiatan pengajuan pendaftaran tanah Sistem Lengkap (PTSL) Desa NGRUNDUL untuk Tahun 2019 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Biaya Program Prana Desa NGRUNDUL untuk tahun 2019.
- MENINGAT : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

SATJAS YURIDIS
**SUSUNAN PANITIA PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP (PTSL)
 DESA NGRUNDUL KECAMATAN KEBONARUM
 KABUPATEN KLATEN**

No	NAMA	Tempat/ tg lahir	JABATAN
1.	RAHMAD YUNANTA	Klaten, 01 / 11 / 1979	KETUA
2	HARI PRATAMA	Klaten, 23 / 10 / 1972	SEKRETARIS
3	KIRMANTO	Klaten, 20 / 09 / 1971	BENDAHARA
4	TRI SUSANTO	Klaten, 14 / 07 / 1981	ANGGOTA
5	SUMARMO	Klaten, 30 / 04 / 1967	ANGGOTA
6	DARSANA	Klaten, 20 / 02 / 1965	ANGGOTA
7	LAKON	Klaten, 09 / 07 / 1962	ANGGOTA
8	SANTOSA	Klaten, 25 / 12 / 1968	ANGGOTA

Mengetahui
 KEPALA DESA NGRUNDUL



WAHYU WIDYANARKO, S.Sos,MM

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PANITIA PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP (PTSL)
DENGAN PEMOHON

Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2019 , bertenpat di Aula Balai Desa Ngrundul telah diadakan musyawarah Desa tentang Biaya Pendafrtan tanas sistem lengkap (PTSL) yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Tokoh masyarakat, BPD , pemohon dan Pemerintah Desa Ngrundul dengan hasil musyawarah menyepakati :

1. Menyepakati Biaya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap / PTSL yang telah disetujui para pemohon dengan Panitia PTSL sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) , terlampir

Demikian berita acara ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Ngrundul, 28 Januari 2019

PERWAKILAN PEMOHON

1. MURDIYANTO

2. WALIYO

Ketua Panitia PTSL



ROCHMAD YUNANTA